

## SISTEM AKUNTANSI - PEMERINTAH DAERAH

2023

PERBUP. BOGOR NO. 36, BD 2023/NO. 36, 4 HLM

### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati perlu ditinjau. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022.
  - Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah. SAPD terdiri dari atas sistem dan prosedur spesifik yang dipilih Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memproses pengumpulan data transaksi keuangan sampai dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAPD memuat: a. sistem dan prosedur pencatatan sampai dengan tahap penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum tingkat SKPD; dan b. sistem dan prosedur pencatatan sampai dengan tahap penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum tingkat PPKD. SAPD harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- CATATAN
- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagaimana diatur dalam Perbup No. 44 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2023 dan ditetapkan tanggal 7 Agustus 2023.